



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 484 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KEPALA ASRAMA, TENAGA ADMINISTRASI ASRAMA, GURU BAHASA ARAB, GURU TAUHID DAN AL-HADIST, GURU TAHFIZ, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA PERAWATAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GELUMBANG DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 INDRALAYA UTARA TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keagamaan, membangun karakter profil pelajar pancasila yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia bagi siswa perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan keagamaan secara intensif dan terintegrasi melalui pola pendidikan bersama khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gelumbang dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Indralaya Utara;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan dan pelatihan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka pelaksanaan pilot project SMK dan SMA berbasis keagamaan pada sekolah dimaksud untuk itu perlu menunjuk tenaga penunjang untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dengan memberikan honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Kepala Asrama, Tenaga Administrasi Asrama, Guru Bahasa Arab, Guru Tauhid dan Al-Hadist, Guru Tahfiz, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Perawatan Instalasi Listrik dan Air pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gelumbang dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Indralaya Utara Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium Kepala Asrama, Tenaga Administrasi Asrama, Guru Bahasa Arab, Guru Tauhid dan Al-Hadist, Guru Tahfiz, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Perawatan Instalasi Listrik dan Air pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gelumbang dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Indralaya Utara Tahun 2021 diberikan per orang per bulan sebagai berikut :
- a. Kepala Asrama : Rp. 2.500.000,-
 - b. Tenaga Administrasi Asrama : Rp. 1.000.000,-
 - c. Guru Bahasa Arab : Rp. 1.000.000,-
 - d. Guru Tauhid dan Al-Hadist : Rp. 2.500.000,-
 - e. Guru Tahfiz : Rp. 3.000.000,-
 - f. Tenaga Kebersihan : Rp. 1.250.000,-
 - g. Tenaga Keamanan : Rp. 1.500.000,-
 - h. Tenaga Perawatan Instalasi Listrik dan Air : Rp. 1.250.000,-
- KEDUA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikecualikan bagi Kepala Asrama dan Tenaga Administrasi Asrama yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.